



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWABARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 700.05/kep.151 - kabangpol/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK DAERAH

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah Kabupaten Purwakarta, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang membentuk Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6169)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum Dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan monitoring pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Purwakarta;
 - b. melaporkan perkembangan situasi politik di Kabupaten Purwakarta terutama dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019 kepada Bupati Purwakarta;
 - d. melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melaporkan situasi politik lainnya di Kabupaten Purwakarta, dan
 - f. melaporkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab atas pembuatan hasil laporan perkembangan situasi politik termasuk dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden.
- KELIMA : Format Laporan Hasil Pemantauan Perkembangan Politik Di Daerah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dan/atau sumber dana lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 17 Januari 2019

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 700-05/kep.151-Kesbangpol/2019
TANGGAL : 17 Januari 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK DI
DAERAH

A. SUSUNAN DAN PERSONEL TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK
DAERAH

PEMBINA : 1. Bupati Purwakarta
2. Wakil Bupati Purwakarta

PENGAWAS : Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta

PENGARAH : 1. Kapolres Purwakarta
2. Dandim 0619 Purwakarta
3. Kajari Purwakarta

PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta

KETUA : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten
Purwakarta

SEKRETARIS : Kepala Seksi Politik Dalam Negeri pada Kantor Kesatuan
Bangsa, dan Politik Kabupaten Purwakarta

ANGGOTA : 1. Unsur Intelkam Polres Purwakarta
2. Unsur Intel Kodim 0619 Purwakarta
3. Unsur Intel Kejaksaan Negeri Purwakarta
4. Unsur BIN DA Purwakarta
5. Unsur Den Intel Dam Purwakarta
6. Kepala Sub Bag Tata Usaha pada Kantor Kesatuan
Bangsa, dan Politik Kabupaten Purwakarta
7. Kepala Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa pada
Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten
Purwakarta

Sekretariat : 1. Endang Suhara (Staf Pada Kantor KesbangPol
Kabupaten Purwakarta)
2. R. Hendra Herawan (Staf Pada Kantor KesbangPol
Kabupaten Purwakarta)
3. Ade Kusnandar (Staf Pada Kantor KesbangPol
Kabupaten Purwakarta)
4. Leman Sulaeman (Staf Pada Kantor KesbangPol
Kabupaten Purwakarta)
5. Asep Supradi. SE (Staf Pada Kantor KesbangPol
Kabupaten Purwakarta)
6. Tri Raka Setia. SH (Staf Pada Kantor KesbangPol
Kabupaten Purwakarta)
7. Deni Kurniawan (Staf Pada Kantor KesbangPol
Kabupaten Purwakarta)
8. Anggy Lizard Anggara (Staf Pada Kantor KesbangPol
Kabupaten Purwakarta)

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

B. LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI KABUPATEN PURWAKARTA

I. PENDAHULUAN

II. FAKTA-FAKTA

1. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati
2. Situasi politik lainnya
3. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

III. PERMASALAHAN

1.
2.
- dst.....

IV. TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN

1.
2.
- dst.....

V. KESIMPULAN

1.
2.
- dst.....

VI. REKOMENDASI

1.
2.
- dst.....

Purwakarta,
BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA